

PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2011



ERNI BAJAU

www.ernibajau.com

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN**

**ALUMNI PASCASARJANA FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIV. HALU OLEO SUL-TRA**

Dosen Universitas Ibnu Chaldun Jakarta



KOMITMEN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Undang-undang:

1. UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. UU 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
5. UU No 12 Tahun 2017 Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak

Keputusan Presiden

- Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Peraturan Daerah

- **Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan & Anak dari Tindak Kekerasan;**
- **Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022;**

Peraturan Gubernur

No. 7 Th. 2012 : Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di RS

No. 397 Th 2016: Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPT P2TP2A

No. 64 Th 2019: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

No. 86 Th 2019: Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan;

No. 44 Tahun 2019: Perubahan atas Pergub 48/2018 tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. 5 Tahun 2020: Pencegahan Perkawinan Usia Anak

No. 17 Th. 2020: Perubahan Kedua atas Pergub 68 Th 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan KSD

Keputusan Gubernur

- **No. 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keppub No. 1042 Th 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah (KSD 13 : Perlindungan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak)**
- No. 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta
- No. 826 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan

Instruksi Gubernur

- No. 36 Tahun 2020 tentang Penyuluhan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
- No. 44 Tahun 2020 tentang Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Pasal 1

- 7. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, perbedaan atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok kelompok status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan yang menyebabkan penurunan penyimpangan atau pengurangan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.**
- 8. Kekerasan adalah tindakan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.**
- 9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.**

**Apakah Anda Pernah
Melihat atau
Mengalami
Tindak Kekerasan
pada Perempuan
dan Anak?**

Kekerasan Terhadap Perempuan

Contoh :

- Perkosaan oleh orang tidak dikenal
- Sunat perempuan
- Pelecehan seksual di tempat kerja
- Eksploitasi seksual komersial
- Eksploitasi ekonomi
- Diskriminasi upah
- Perdagangan perempuan dan anak perempuan
- dll

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Contoh:

- Kekerasan Terhadap Anak
- Kekerasan Terhadap Lansia
- Kekerasan terhadap Pasangan
- Kekerasan Terhadap Pekerja Rumah Tangga
- dll



Contoh :

- Kekerasan Terhadap Istri
- Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan dalam keluarga
- Eksploitasi seksual komersial terhadap anak dan atau istri
- dll

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas;

- a. kemanusiaan;**
- b. keadilan dan kesetaraan gender;**
- c. pengayoman**
- d. kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak; dan**
- e. nondiskriminasi.**



Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, untuk:

- a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
- e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.



BAB III HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN

Pasal 4

Perempuan dan anak korban tindak kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;**
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;**
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;**
- d. hak mendapatkan informasi;**
- e. hak atas kerahasiaan;**
- f. hak atas kompensasi;**
- g. hak atas rehabilitasi sosial;**
- h. hak atas penanganan pengaduan;**
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan**
- j. hak atas pendampingan.**

Perma 3 Tahun 2017

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN

- Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan
- Hak memberikan keterangan tanpa tekanan
- Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat
- Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan
- Hak mendapatkan pendampingan
- Hak dirahasiakan identitasnya
- Hak mendapatkan nasehat hukum
- Hak mendapatkan penerjemah
- Hak mendapatkan restitusi
- Hak atas pemulihan

pa-rembang.go.id

[pa.rembang](https://www.instagram.com/pa.rembang)

[PA Rembang](https://www.facebook.com/PA.Rembang)



Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus sebagai berikut:

- a. hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;**
- b. hak pelayanan dasar;**
- c. hak perlindungan yang sama;**
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan**
- e. hak mendapatkan kebebasan**



Banyak Korban Tidak Melapor, karena:

**Saya
Melihat/
Saya
Mengalami**

**Apa yang
harus
saya
lakukan?**

- 1. Merasa malu, atau menilai kasus yang dialami sebagai aib,**
- 2. Takut dengan ancaman pelaku,**
- 3. Khawatir akan masa depan,**
- 4. Khawatir masalah diketahui oleh banyak orang,**
- 5. Tidak tahu bahwa yang dialami adalah tindak pidana kejahatan**
- 6. Takut atau tidak tahu bagaimana menjalani proses hukum**
- 7. Khawatir akan mengeluarkan biaya dan tidak mengetahui kemana harus lapor.**
- 8. Dilarang keluarga besar**
- 9. Dan sebagainya....**

**Melapor itu
sangat
penting,
Kenapa???**




- 1. Memberikan efek jera kepada pelaku karena akan mendapatkan sanksi hukum dan sosial.**
- 2. Korban akan mendapat layanan pemulihan,**
- 3. Keluarga akan mendapat penguatan dan dukungan,**
- 4. Diberi informasi mengenai langkah-langkah yang tepat sesuai hukum yang berlaku,**
- 5. Menghindari dari permasalahan hukum yang mungkin dihadapi dari tindakan penyelesaian yang kurang tepat**
- 6. Dapat dirujuk untuk layanan kesehatan yang lebih tepat, utamanya untuk kasus kekerasan seksual yang mungkin perlu penanganan khusus,**
- 7. Mendapat akses layanan pendampingan selama proses hukum,**
- 8. Mencegah keberulangan peristiwa terjadi pada korban atau korban lainnya.**

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama.

- a. Pemerintah Daerah;**
- b. Masyarakat;**
- c. Keluarga; dan**
- d. Orangtua.**



BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:



- a. melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;**
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;**
- c. melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;**
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;**
- e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan**
- f. membina perempuan dan anak dari tindak kekerasan. dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan**

Pemprov Maksimalkan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak

Fasilitas Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak:

1. **4** Rumah Aman
2. **19** Pos Pengaduan
3. Aplikasi Jakarta Aman Siaga **112** bekerja sama dengan Polda Metro Jaya
4. Unit Reaksi Cepat **24** Jam
5. **8** Pusat Pelayanan Terpadu/PPT gratis

Kejadian Kekerasan Perempuan & Anak*

	2018	2019
	728	407
	782	428

*per 26 September 2019

- Angka Kekerasan Perempuan dan Anak turun lebih dari **50%** pada 2019
- Tahun 2019, Pemprov DKI Jakarta meraih predikat **Kota Layak Anak (KLA)** oleh lembaga (NGO) Internasional Save The Children untuk pertama kalinya



BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.**
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:**
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;**
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan**
 - c. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.**
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**



Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.



BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 10

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.**
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada aya (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:**
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun nonformal**
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;**
 - c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;**
 - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.**
 - e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses;**
 - f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturn penegak hukum, aparaturn pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan**
 - g. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.**

BAB V PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 11

(1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:

- a. sosial;**
- b. kesehatan;**
- c. pendidikan;**
- d. ketenagakerjaan;**
- e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;**
- f. mental dan spiritual; dan**
- g. ketenteraman dan ketertiban.**

(2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.



BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

(1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:

- a. pelayanan pengaduan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. bantuan hukum
- d. pemulangan;
- e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
- f. pelayanan identifikasi; dan
- g. pelayanan psikologis.

(2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang : pada ayat (1),

- a. sosial;
- b. kesehatan;
- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. mental dan spiritual;



UPT P2TP2A Propinsi DKI Jakarta

Rute

Simpan

Telepon

4,5 ★★★★★ 23 ulasan Google

Kantor pemerintah di Jakarta Timur

Alamat: Jalan Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, RT.7/RW.6, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930

Jam: Tutup · Buka pukul 09.00 ▾

Telepon: (021) 47882898

Provinsi: Jakarta

BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 12

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

laporkan kekerasan
perempuan & anak
melalui

P2TP2A
(Dusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak)

ikuti langkah aman untuk mengakses layanan :

- Buat janji terlebih dahulu melalui **081317617622**
- Datang tepat waktu & ikuti anjuran petugas
- Gunakan masker dan jaga jarak fisik
- Jangan lupa sering mencuci tangan
- Diantar oleh satu orang saja
- Segera pulang setelah selesai

Jakarta
a city of collaboration

LAPORKAN KEKERASAN PEREMPUAN & ANAK
TELP. P2TP2A : 081317617622
layanan darurat : 112
LAYANAN GRATIS 24 JAM

@dppappdki

BAB VI PELAYANAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Jenis Kekerasan

- Kekerasan Fisik
- Diskriminasi
- Penelantaran
- Bullying
- Kekerasan Seksual
- Eksplorasi
- Tindak Pindana Perdagangan Orang
- Kekerasan Psikis

Psikis

1. Depresi
2. Ketakutan
3. Trauma
4. Rendahnya rasa percaya diri
5. Hilangnya kepercayaan pada orang lain
6. Emosi tidak stabil
7. Rasa putus asa dan tak berdaya
8. Tidak Mandiri
9. Marah dan perasaan dikhianat!

Dampak Kekerasan Fisik

1. Luka Ringan
2. Luka Berat
3. Luka yang menimbulkan cacat
4. Jatuh Sakit

Jakarta
a city of collaboration

BENTUK PELAYANAN YANG BISA DIAKSES OLEH KORBAN DIP2TP2A DKI JAKARTA

01

LAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENDAMPING KORBAN

1. Penerimaan Pengaduan
2. Assesment
3. Visitasi ke Rumah, Sekolah, RS
4. Rujukan ke Rumah Aman/shelter
5. Rujukan ke layanan medis
6. Penjangkauan dan Pendampingan
7. Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

02

LAYANAN PSIKOLOGIS

1. Pengukuran Awal
2. Psikososial/ Psikoedukasi
3. Pendampingan Psikologis
4. Asesmen Risiko
5. Saksi ahli di Kepolisian dan Pengadilan
6. Pemeriksaan Psikologis
7. Konseling Psikologis

03

LAYANAN HUKUM

1. Konsultasi Hukum
2. Pendampingan Hukum di Kepolisian
3. Pendampingan Hukum di Kejaksaan & Pengadilan
4. Mediasi
5. Kuasa Hukum Korban KDRT
6. Penjangkauan URC



APAKAH UPT P2TP2A ITU ?

P2TP2A adalah singkatan dari **PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK**

P2TP2A merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta yang **menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan** di DKI Jakarta yang meliputi :

Pelayanan Pengaduan, Layanan Hukum, Layanan Psikologis, Layanan Pendampingan Korban, Layanan Rujukan (medis, rumah aman /shelter, dll) **SECARA GRATIS**



Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta



LATAR BELAKANG

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terdata oleh Komnas Perempuan:

DKI Jakarta menempati urutan tertinggi di Indonesia



ERNI BAJAU

Data kasus yang ditangani P2TP2A DKI Jakarta Tahun 2020

Berdasarkan Wilayah
Adminitrasi



Berdasarkan Klien
Perempuan dan Anak



Total Klien P2TP2A DKI
Jakata : 947 orang

Berdasarkan Jenis
Kekerasan



1. **KDRT : 386 kasus**
2. **Kekerasan Seksual : 311 kasus**
3. **Trafficking : 125 kasus**
4. **Kasus lainnya : 125 kasus**

Berdasarkan Bentuk
Kekerasan dalam KDRT

1. **Fisik : 285 kasus**
2. **Psikis : 328 kasus**
3. **Seksual : 114 kasus**
4. **Penelantaran : 64 kasus**

BAGAIMANA CARA MELAPOR KE UPT P₂TP₂A DKI JAKARTA ?



DATANG LANGSUNG

ke Kantor P₂TP₂A DKI Jakarta
(Senin s.d Jumat)
Pukul 08.00 – 16.00 / 16.30 WIB

TELEPON 112

Jakarta Siaga 24 Jam
(Bebas Pulsa)



DATANG LANGSUNG

ke 19 Pos Pengaduan
(Senin s.d Jumat)
Pukul 08.00 – 16.00/16.30 WIB



HUBUNGI HOTLINE PENGADUAN 24 JAM

0813 176 176 22
(Whatsapp, Telepon, SMS)





→ **STOP KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**

→ **JANGAN DIAM SEGERA LAPORKAN**

→ **JAKARTA TANPA KEKERASAN**

TERIMA KASIH